

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERKARA NOMOR NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020

- I. IDENTITAS PARA PIHAK
 - A. Pemohon
Costan Oktemka dan Deky Deal
 - B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
 - C. Pihak Terkait
Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin
- II. Duduk Perkara
 - A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.
 - B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 2.
 - C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan terhadap keikutsertaan Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1) karena dianggap telah melewati batas waktu pengajuan persyaratan pencalonan sebagaimana ditentukan dalam PKPU 1/2020 dan PKPU. 5/2020.
 2. Bahwa, menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata di 34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara baik PPK, PPS maupun KPPS,
 3. Bahwa, menurut Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohonan lainnya disebabkan akibat pelaksanaan PEMILU DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 9 Desember 2020 seperti yang terjadi di Distrik Bime di 19 TPS di mana masyarakat tidak melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan PPK, PPS dan KPPS dan dilakukan Pleno Penghitungan Suara pada tanggal 8 Desember 2020.
 - E. Petitum
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md
3. MEMERINTAHKAN Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 34 Distrik
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan pemohon mendalilkan ada 9 kampung di distrik Bime dengan jumlah 19 TPS, padahal 19 TPS tersebut ada pada 10 kampung di distrik Bime yakni Kampung kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe dan kampung Calap;
- Bahwa Pemohon menyebut telah kekurangan suara sebanyak 733.876 di distrik Bime padahal berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 111.585 (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak 6.614 jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak 6.407 (enam ribu empat ratus tujuh):
-
- Bahwa Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md pada 34 distrik dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada 34 distrik dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada 34 distrik tersebut.

B. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa terhadap Paslon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana, S.T, M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, Termohon telah menerima surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses sesuai dengan perintah Pasal 69 ayat 5 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3/2017 .
- Bahwa keseluruhan dalil pokok permohonan Pemohon, hanyalah mengada-ada, Pemohon berdalil telah dirugikan secara signifikan, terukur dan kasat mata namun faktanya Pemohon tidak dapat membuktikannya secara terang dan jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalil Pemohon pada Pokok permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasat mata di 34 distrik, 277 kampung dan 383 TPS namun tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai peristiwanya dan bentuk tindakan yang diduga telah dilakukan oleh Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS), oleh karenanya dalil ini sangat tidak jelas dan hanyalah mengada-ada;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonannya adalah tidak mendasar karena Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 desember 2020 pada 19 TPS di distrik Bime dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertuang pada Model C.Hasil – KWK (Vide Bukti: T-20). Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada 144 kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon. Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon;

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016).
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
6. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
7. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.